



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UATARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 140/ 35 /KPTS/PM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 31).
9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pulau Morotai ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dalam Diktum Kesatu bertugas untuk:
1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan serentak kepala desa;
 2. melakukan sosialisasi jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
 3. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 4. melakukan seleksi bakal calon kepala desa yang diusulkan oleh panitia pemilihan tingkat desa;
 5. menetapkan calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa;
 6. membuat juknis, tata tertib, dan atau regulasi lain yang diperlukan atau dianggap perlu dalam proses pemilihan kepala desa;
 7. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 8. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 9. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Februari 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Ketua DPRD Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Forkopimda Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 140/ 35 /KPTS/PM/2021
TANGGAL 08 FEBRUARI 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KABUPATEN PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Benny Laos	Bupati	Penasehat/Pembina
2	Asrun Padoma, S.Ag	Wakil Bupati	Penasehat/Pembina
3	AKBP. A'an Hardiansyah, SH, MH	Kapolres Pulau Morotai	Pengarah
4	Sobeng Suradal, SH, M.H	Kepala Kajari Pulau Morotai	Pengarah
5	Rusminto Pawane	Ketua DPRD Pulau Morotai	Pengarah
6	Judi R. Dadana	Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai	Pengarah
7	H. Hasim Hi. Hamzah, SH, M.Si	Kepala Kemenag	Pengarah
8	Ir. Muhammad Thamrin Fabanyo, MTP	Assisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan	Pengarah
PANITIA PELAKSANA			
1	Drs. Alexander Wirmasubun, M.Si	Kepala Bappeda	Penanggungjawab
2	Marwan Sidasi, S.Pd	Kepala DPMD	Ketua Pelaksana
3	Firdaus Samad, S.Sos	Kabid Pemdes DPMD	Sekretaris
4	Fahri Hairuddin	DPRD	Anggota
5	H. Jainal Karim, S.IP	DPRD	Anggota
6	Jainudin Hi. Samad, SKM, MPH	Kepala BNNK	Anggota
7	Marwanto P. Soekidi, SE, M.Si, Ak.CA	Inspektur	Anggota
8	Lauhin Goraathe, SH	Kaban Kesbangpol	Anggota
9	F. Revi Dara, S.Pd, M.Pd	Kadis Dikbud	Anggota
10	AKP. Randhir Prakarana, DG, M.SIK	Kabag Ops Polres	Anggota
11	Asep Ridha Subekti, SH	Kasi Intelijen Kajari	Anggota
12	Parto Sumtaki, S.IP, M.IK	Akademisi	Anggota
13	Fahmi Djaguna, S.Pd, M.Pd	Akademisi	Anggota
14	Ahmad Robo	Tokoh Masyarakat	Anggota
15	Syakir Sandry	Tokoh Pemekaran	Anggota
DEVISI PERLENGKAPAN			
1	Darmin Djaguna, SP	Camat Morotai Selatan	Koordinator Wilayah Morotai Selatan
2	Isra Barani, SE	Camat Morotai Timur	Koordinator Wilayah Morota Timur
3	Ridwan Bilo, SH	Camat Morotai Utara	Koordinator Wilayah Morotai Utara
4	Fahrudin Banyo, S.Pi	Camat Morotai Jaya	Koordinator Wilayah Morotai Jaya
5	Faisal Kudo, S.IP	Camat Morotai Selatan Barat	Koordinator Wilayah Morotai Selatan Barat
6	Laurina Maarontong, S.Pd	Camat Pulau Rao	Koordinator Wilayah Pulau Rao

DEVISI KEAMANAN			
1	Yanto H. Abdul Gani, S.Pd, MM	Kepala Satpol PP	Koordinator
2	AKP. Randhir Prakarana, DG, M.SIK	Kabag Ops. Polres	Anggota
DEVISI KEHUMASAN			
1	Takdir Abdul Aziz, S.IP, M.Si	Kabag Humas	Anggota
2	Abdul Halil Husain	Jurnalis Indotimur	Anggota
3	Hizbulla Ode	Jurnalis Indotimur	Anggota
4	Veynrich T Merek	Jurnalis Warta Terkini	Anggota
5	Marjan Taha	Jurnalis Berita Malut	Anggota
6	Roger More	Jurnalis Detik Peristiwa	Anggota

BUPATI PULAU MOROTAI,
ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003